

**PERAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA
KORBAN
(Studi Putusan 109/Pid.B/2017/PN.Blg)**

TESIS

O L E H

**AGUS PRODITUS NAIBAHO
NPM: 171803042**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 9**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : Peran Polri dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan 109/Pid.B/2017/PN.Blg)
Nama : Agus Proditus Naibaho
NPM : 171803042

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum


Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur


Dr. Marlina., SH., M.Hum


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 24 April 2019 .

Yang menyatakan,




Agus Proditus Naibaho

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Halaman Pengesahan Tesis

Nama : Agus Proditus Naibaho
NPM : 171803042
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
**Judul : Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan
Matinya Korban (Studi Putusan 109/Pid.B/2017/
PN.Blg)**

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur

Dr. Marlina, SH.M.Hum

Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Proditus Naibaho
NPM : 171803042
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul : Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan 109/Pid.B/2017/ PN.Blg)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa tesis adalah hasil karya saya sendiri dan didalam tesis ini tidak ada terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar dalam perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Apabila terbukti dikemudian hari tesis yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Medan Area dengan sarana apapun baik seluruhnya ataupun sebagian, untuk demi kepentingan akademik atau karya ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 24 April 2019

Agus Proditus Naibaho
NPM: 171803042

ABSTRAK
PERAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA
KORBAN
(Studi Putusan 109/Pid.B/2017/PN.Blg)

Oleh:
Agus Proditus Naibaho
NPM: 171803042

Pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupann dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan prilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran polri dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban, bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan 109/Pid.B/2017/ PN.Blg dan bagaimana upaya penanggulangan tehadap tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif analis dan melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui pustaka dan lapangan ke Pengadilan Negeri Balige dengan mengambil kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban yaitu Putusan No. 109/Pid.B/2017/ PN.Blg untuk dianalisis.

Hasil penelitian yaitu peran polri dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban adalah melakukan penyidikan dimulai dengan menerima adanya laporan terhadap terjadinya tindak pidana, memeriksa tempat kejadian perkara, melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum, jika berkas perkara sudah lengkap, maka dapat dilanjutkan prosesnya ke persidangan. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan 109/Pid.B/2017/ PN.Blg yang diterima pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah penjara seumur hidup. Upaya penanggulangan tehadap tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban dapat dilakukan secara penal dan non penal yaitu tidak hanya dapat diserahkan pada pihak kepolisian tetapi dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Pihak kepolisian memberikan peringatan kepada masyarakat tentang sikap kehati-hatian dalam hal memberikan pengamanan kepada harta benda mereka. Serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pemberian hukuman untuk memberikan efek jera dan mengurangi terjadinya kejahatan yang sama.

Kata Kunci: Polri, Penegakan Hukum, Pencurian Mengakibatkan Matinya Korban

ABSTRACT
THE ROLE OF POLRIES IN LEGAL ENFORCEMENT TOWARDS
ACTIVITIES OF EVENT CRIMINALS THAT INFLUENCE VICTIMS
(Study of Decision 109 / Pid.B / 2017 / PN.Blg)

By:
Agus Proditus Naibaho
NPM: 171803042

Theft by violence is an act that is contrary to religious, moral, moral and legal norms, and endangers the life and life of the people, nation and state in terms of national interests, the implementation of theft by violence is a negative and detrimental behavior towards the moral of the community. The problem in this study is how the role of the national police in law enforcement against perpetrators of criminal acts of theft that resulted in the death of the victim, how the perpetrators of criminal acts of theft that resulted in the death of the victim in Decision 109 / Pid.B / 2017 / PN.Blg and how to deal with actions criminal theft that resulted in the death of the victim.

The research method used is normative juridical research, namely research carried out by examining library materials, using the nature of analyst descriptive research and through the law approach and case approach, with techniques of collecting data through literature and field to Balige District Court by taking criminal cases theft with violence which resulted in the death of the victim namely Decision No. 109 / Pid.B / 2017 / PN.Blg for analysis.

The results of the research are the role of the Indonesian National Police in law enforcement against the perpetrators of theft crimes which resulted in the death of the victim by conducting an investigation starting with receiving a report on the occurrence of a crime, examining the crime scene, making an arrest and detention, investigating the case. If the case file is complete, the process can proceed to the trial. The accountability of the perpetrator of the crime of theft that results in the death of the victim in Decision 109 / Pid.B / 2017 / PN.Blg received by the perpetrator to be responsible for his actions is life imprisonment. Efforts to deal with the crime of theft that result in the death of the victim can be carried out through reasoning and non-reasoning, that is, not only can it be handed over to the police but carried out together with the community. The police warn the public about the attitude of caution in terms of providing security to their property. As well as working with other law enforcement officials in an effort to provide penalties to provide deterrent effects and reduce the occurrence of the same crime.

Keywords: Police, Law Enforcement, Theft Resulting in the Death of Victims

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan dan menguasai langit dan bumi dengan sempurna, dan hanya kepada NYA jualah hamba menyerahkan diri, serta atas rahmat dan karunia NYA yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan 109/Pid.B/2017/ PN.Blg)”**.

Pembuatan tesis ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar sarjana magister ilmu Hukum pada Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk dapat menyempurnakan tesis ini.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area
3. Ibu Dr. Marlina, SH.M.Hum selaku ketua Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area sekaligus Dosen Penguji Penulis,

4. Bapak Isnaini, SH.M.Hum, Ph.D selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area,
5. Bapak Dr. Taufik, Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
6. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
7. Bapak Dr. Citra Ramadan, SH, MH, sebagai Dosen Penguji Penulis,
8. Seluruh Staf Pengajar/Dosen dan Karyawan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan dan jasa dalam penyelesaian tesis ini.
9. Kepada kedua orang tua Bapak dan Mamak saya, beserta kakak dan bang saya yang saya sayangi, beserta isteri Evesus Rumondang Bulan Sigalingging yang saya cintai terima kasih untuk kasih sayang dan semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada pihak Pengadilan Negeri Balige beserta jajarannya yang membantu memberikan data terkait penulisan tesis ini.
11. Seluruh rekan-rekan penulis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyelesaian penelitian ini

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan karunia dan rahmat Nya.

Medan, 24 April 2019

Penulis

Agus Proditus Naibaho

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Keaslian Penelitian	15
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	16
1. Kerangka Teori.....	16
2. Kerangka Konsep	23
G. Metode Penelitian.....	26
1. Spesifikasi Penelitian.....	26
2. Metode Pendekatan	27
3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
4. Alat Pengumpulan Data	27
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	29
6. Analisis Data	29
BAB II PERAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN	31
A. Tugas dan Wewenang Polri.....	31
B. Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Matinya Korban	35
C. Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Matinya Korban	50

BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENAKIBATKAN MATINYA KORBAN PADA PUTUSAN 109/Pid.B/2017/ PN.Blg....	57
	A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Matinya Korban	57
	1. Faktor Internal	59
	2. Faktor Eksternal	61
	B. Sanksi dan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Matinya Korban Pada Putusan 109/Pid.B/2017/ PN.Blg.....	65
BAB IV	UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENAKIBATKAN MATINYA KORBAN	75
	A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Matinya Korban	75
	1. Upaya Penal.....	75
	2. Upaya Non Penal.....	82
	B. Hambatan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Matinya Korban	88
	C. Analisis Putusan No. 109/Pid.B/2017/PN.Blg	96
	1. Surat Dakwaan	96
	2. Pertimbangan Hukum.....	105
	3. Putusan	111
	4. Analisis Kasus	113
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	115
	A. Kesimpulan.....	115
	B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang - undang, maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai - nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi.¹

Kejahatan sekarang ini yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti perampokan, pencurian, pembunuhan dan pemerkosaan. Sedangkan korupsi, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian dan manipulasi dagang sifatnya *invisible* atau tidak kelihatan. Pengejaran tindak pidana Kriminal dilakukan oleh polisi. Namun, tragisnya kekuatan kepolisian biasanya berkembang jauh dibelakang pertumbuhan kekuatan kriminal.²

Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil adalah relatif dan interaktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan *the shadow civilization*, merupakan bayang-bayang dari peradaban dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk masyarakat. Lokasi kejahatan ada pada masyarakat, tidak pada individu.³

¹ Soedjono Dirdjosiswoyo. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya. Halaman 27.

² Kartini, Kartono, 2014, *Patologi Sosial Jilid : I Cetakan ke 14*, Jakarta. Raja Grafindo Persada. Halaman. 193

³ Ridwan Hasibuan. 2004. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu - Ilmu Forensik*. Medan. Universitas Sumatera Utara Press. Halaman 5.

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.⁴

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan.

Secara normatif pengaturan tindak pidana pencurian diatur dalam KUH Pidana Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Batasan pengertian tentang pencurian diatur dalam Pasal 362, tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363, tentang pencurian ringan diatur dalam Pasal 364, tentang pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365, dan Pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Salah satu yang memberatkan pelaku tindak pidana adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana berbunyi:

⁴ Syahrudin Husein, 2003, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, FH USU. Medan, Halaman. 1

“Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus ribu”.

- a. Subjek adalah barang siapa.
- b. Bagian inti delik Pasal 362 menjadi defenisi semua delik pencurian pasal-pasal berikutnya:⁵
 - 1) Mengambil suatu barang (*enig goed*),
 - 2) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
 - 3) Dengan maksud memilikinya secara,
 - 4) Melawan hukum.

Unsur benda dalam kejahatan pencurian merupakan objek dari perbuatan.

Dalam penjelasan Pasal 362 KUHPidana, pengertian benda adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak). Namun dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud dengan alasan bahwa benda-benda tersebut mempunyai nilai ekonomis atau berharga bagi pemiliknya.

Pasal 365 KUHPidana yang rumusan aslinya di dalam Bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:⁶

1. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya

⁵ Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman. 92

⁶ P.A.F, Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman, 55-56

sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

2. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun:
 - a. Jika tindak pidana itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - c. Jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.
 - d. Jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.
3. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang mati.
4. Dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan

dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.⁷

Maka sudah jelas pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupann dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan prilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

Kata pencurian dengan kekerasan sendiri dalam pemberitaan di media, seperti koran, televisi, dan media lainnya, sering disebut sebagai pembegalan yang memiliki arti pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di jalan. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan ini dalam kebanyakan kasus banyak terjadi di jalan, namun tidak menutup kemungkinan tindak pidana ini dapat terjadi pula di tempat parkir umum seperti di pusat keramaian pasar, toko, dan tempat parkir pribadi seperti di rumah, di kos-kosan dan lainnya. Tindak pidana ini dilakukan oleh kelompok yang biasanya dilakukan pada malam hari, dan masing-masing individu memiliki tugas dengan pembagian kerja yang telah terorganisir. Para pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata tajam untuk mempersiapkan atau mempermudah melakukan pencurian kendaraan bermotor, dan jika korban melawan maka para pelaku tidak segan-segan untuk melukai korbannya.⁸

⁷ Simons, 2005, *Leerboek van het Nederlendse Strafrecht II*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, Halaman.106

⁸ Gerry Putra Ginting, *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Sleman*, Jurnal, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2015. Halaman. 2

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan itu Simons mengatakan: "*Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*". Yang artinya: "Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan".

Pencurian dengan kekerasan dan pemberatan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan dikarenakan ekonomi yang lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu.

Kebijakan hukum pidana baik secara penal (hukum pidana) maupun non penal (kebijakan hukum pidana) dalam hal penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang "kebijakan kriminal" (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas,

yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁹

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal akan sangat penting dalam upaya penanggulangannya karena dalam hal kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concerto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.¹⁰

Kejahatan merupakan bentuk perilaku yang dirumuskan secara sosial atau menurut hukum, maka kriminologi mempelajari segenap aspek yang menyangkut perumusan sosio-juridik bentuk perilaku para pelaku. Dalam hubungan ini seringkali dikemukakan bahwa studi kriminologi meliputi pula studi tentang proses-proses pembentukan hukum pelanggaran hukum serta reaksi sosial atas pelanggaran hukum serta reaksi sosial atas pelanggaran hukum termasuk ke dalamnya reaksi sosial formal terhadap kejahatan yang diwujudkan dalam bentuk proses penegakan hukum terutama bekerjanya unsur-unsur sistem peradilan pidana.¹¹

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat

⁹ Barda Nawawi Arif. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Halaman. 77.

¹⁰ *Ibid* Halaman. 79

¹¹ Mulyana, Kusumah. 2004. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Bandung: Armico. Halaman. 9.

bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja).¹² Kriminologi memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kejahatan, penjahat, dan pidana. Selain itu penelitian-penelitian kriminologi dapat menjadi dasar untuk tugas kritik dalam ilmu hukum pidana sehingga hasilnya dapat menjadi masukan untuk pembaharuan hukum pidana.¹³

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*Protection of the public*”.¹⁴

Menurut Barda Nawawi, ada 4 aspek dari perlindungan masyarakat yang harus juga mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana, yaitu:¹⁵

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu wajar pula, apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki sipelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan

¹² Muhammad Sadi. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman. 184.

¹³ Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman. 30.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2008. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Halaman. 11

¹⁵ *Ibid*, Halaman. 13

mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang dilakukan hukum.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu dalam hal ini harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum.¹⁶

¹⁶ *Ibid* Halaman. 16

Sehubungan dengan ini seringkali dikemukakan bahwa “kejahatan adalah hasil reaksi sosial”. Sungguhpun demikian perlu diketahui bahwa kejahatan, penjahat dan reaksi sosial merupakan suatu kesatuan yang mempunyai hubungan satu sama lain. Oleh sebab itu reaksi sosial dapat pula dilihat sebagai usaha mencapai tata tertib sosial merupakan suatu kesatuan yang mempunyai hubungan satu sama lain.¹⁷

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Di dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa, “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

¹⁷ *Ibid* Halaman. 11

Dalam Pasal 6 KUHAP ditegaskan kembali bahwa:

- 1) Penyidik adalah:
 - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh Penyidik Polri. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan.¹⁸

Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.¹⁹

Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP (misalnya Penyidik Bea dan Cukai atau Penyidik Imigrasi atau Penyidik Kehutanan) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Penyidik POLRI).²⁰

Suatu peraturan hukum sendiri harus selalu didukung oleh mekanisme yang baik, kuat dan dimotori oleh aparat-aparat penegaknya. Salah satu aparat penegak hukum tersebut adalah kepolisian sebagai garda terdepan. Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi memiliki peran dan fungsi dalam memelihara keamanan dan

¹⁸ Pasal 7 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁹C.S.T. Kansil, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka. Halaman. 356

²⁰*Ibid*

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu wewenang kepolisian adalah mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat yaitu yang salah satunya dapat dimaknai adalah pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak pencurian tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

Kasus tindak pidana pencurian pada Putusan No. 109/Pid.B/2017/PN.Blg atas nama Terdakwa Daniel Hutabalian bersama dengan Saksi Lundu Sahputra Hutabalian Als Lundu (diajukan dalam penuntutan terpisah) beserta dengan Saksi Ronaldo Lumban Raja Als Ronald (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan bersama dengan Saksi Willi Hutabalian (DPO), pada hari Sabtu Tanggal 24 desember 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan desember 2016, dirumah korban Rusni Br.Lumban Raja Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige dengan melawan hukum mengambil sesuatu barang yakni sebuah kalung emas yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik korban Rusni Br.Lumban Raja, dengan maksud akan memiliki barang itu dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu pada waktu malam dalam sebuah rumah yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud

untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya sehingga korban mengalami kerugian sebuah kalung emas dan mengakibatkan korban Rusni Br.Lumban Raja meninggal dunia.

Berdasarkan hal latar belakang di atas merupakan alasan peneliti mengambil judul tentang “Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan 109/Pid.B/2017/ PN.Blg)”.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran polri dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan 109/Pid.B/2017/ PN.Blg?
3. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peran polri dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan 109/Pid.B/2017/PN.Blg.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban.

D. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menjaga harta benda. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam

tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Abdul Hakim, 101803002, dengan judul tesis “Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan)”. Pemasalahan yang dibahas:
 - a. Bagaiman peran Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian oleh Anak di kota medan?
 - b. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian oleh anak di kota medan?
 - c. Bagaimana solusi bagi Polri untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak di kota medan ?
2. Azuar, 101803033, dengan judul tesis “Peran Polri Dalam Penanganan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Diwilayah Hukum Polresta Medan”. Pemasalahan yang dibahas:
 - a. Bagaimana kewenangan Polri Sebagai Penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Hukum Polresta Medan?

- b. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Hukum Polresta Medan?
- c. Bagaimana peran polri dalam pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Hukum Polresta Medan ?

Dari judul penelitian tersebut tidak ada kesamaan dengan penelitian yang di lakukan. Dengan demikian judul “Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan 109/Pid.B/2017/ PN.Blg)” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.²¹ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.²²

Kerangka teori merupakan pemikiran atau pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau suatu permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis, yang dapat menjadi acuan bagi penulis. Teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu dengan lainnya, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena

²¹M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, Halaman. 80

²²Lexy Molloeng, 1993, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, Halaman. 35

demikianlah salah satu *facet* hakiki dari hukum dimana disatu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus tabil. Tetapi dilain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.²³

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”²⁴

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standart teoritis.²⁵

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di

²³ Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta, Prenada Group, Halaman.1.

²⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, Halaman. 6

²⁵ Juhaya s. Praja, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia. Halaman. 53

pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁶

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

²⁶ Chaerudin, dkk, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Editama, Halaman. 87

²⁷ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Halaman. 5.

²⁸ *Ibid* Halaman. 6

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.²⁹

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:³⁰

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - a. Kepentingan pribadi.
 - b. Kepentingan golongan.
 - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspgeits* dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.
- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (organize crime)

²⁹ Chaerudin *Op Cit* Halaman. 55

³⁰ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Yogyakarta, Graha Ilmu. Halaman. 85

13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.

14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.³¹ Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:³²

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum

³¹ *Ibid* Halaman. 88

³² Soerjono Soekanto, 2012 *Op. Cit* Halaman. 7

merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia dikenal istilah *Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan* (*geen straf zonder schuld*) yang merupakan dasar dari pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana. Istilah *tiada hukuman tanpa kesalahan* tersebut memiliki *ratio* hukum bahwa barang siapa yang melakukan kesalahan di dalam hukum pidana wajib mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut di depan hukum dengan ancaman penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Perkataan “Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjuk kepada subjek pelaku tindak pidana.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:³³

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak

³³Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, Halaman. 10

apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.³⁴

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.³⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.³⁶

³⁴Andi Hamzah, 2003, *Peranan Hukum dan Peradilan*, Jakarta, Bina Aksara, Halaman. 5

³⁵Kanter dan Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta, Storia Grafika. Hal. 54

³⁶Roeslan Saleh *Op Cit* Halaman. 76

Dalam KUHPidana tidak ada pengertian bertanggung jawab, yang berhubungan dengan itu adalah Pasal 44 KUH Pidana “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”.³⁷

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.³⁸

2. Kerangka Konsep

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.³⁹ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

³⁷ Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta. Halaman. 178

³⁸ Roeslan Saleh *Op Cit* Halaman. 78

³⁹ Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Halaman. 10

- a. Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.⁴⁰
- b. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto: Rastra Sewakotama, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan

⁴⁰Departemen Pendidikan Nasional 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN.Balai Pustaka Halaman. 348

pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).⁴¹

- e. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁴²
- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang) bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.⁴³
- e. Pencurian artinya proses, perbuatan, cara mencuri.⁴⁴
- f. Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri), keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁴⁵

⁴¹ W.J.S. Poerwadarminta, 2004, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN.Balai Pustaka, Halaman. 452

⁴² Soerjono Soekanto 2012, *Lo Cit* Halaman. 7

⁴³ Adami Chazawi 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Halaman. 72

⁴⁴ W.J.S. Poerwadarminta *Op Cit* Halaman.285

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Lo Cit* Halaman.550

- g. Putusan 109/Pid.B/2017/PN.Blg adalah Putusan yang akan dianalisis sebagai bahan dalam penelitian ini, terkait kasus tindak pidana pencurian yang menyebabkan matinya korban.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁴⁶

Penelitian hukum normatif meliputi:⁴⁷

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Penelitian perbandingan hukum.
- e. Penelitian sejarah hukum.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.⁴⁸

⁴⁶ Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan, PT. Soft Media, Halaman. 21

⁴⁷ *Ibid* Halaman. 24

⁴⁸ Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung, Halaman. 163.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.⁴⁹

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁰

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan kasus. Dengan melihat kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban yaitu Putusan 109/Pid.B/2017/PN.Blg.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian,

Lokasi penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Balige. Waktu penelitian dilakukan setelah seminar proposal pertama.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenada Media Group, Halaman. 133

⁵⁰ *Ibid* Halaman. 134

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.⁵¹

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian.

b. Bahan hukum sekunder.

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁵²

⁵¹Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Halaman.65

⁵²Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera, Halaman. 16

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, peraturan undang-undang, majalah hukum, pendapat para sarjana, dan juga bahan-bahan kuliah.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian kelapangan pada Pengadilan Negeri Balige dengan mengambil kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban yaitu Putusan No. 109/Pid.B/2017/PN.Blg untuk dianalisis.

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu: studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer, sekunder maupun tertier yang berkaitan dengan penelitian ini.⁵³

6. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih

⁵³ Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Halaman. 8

diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.⁵⁴

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.⁵⁵



⁵⁴ *Ibid* Halaman. 16

⁵⁵ *Ibid* Halaman 18.

BAB II
PERAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA
KORBAN

A. Tugas dan Wewenang Polri

Pasal 2 TAP MPR NO. VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan”.

TAP MPR NO. VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

Pasal 6 Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Pasal 7 Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Kepolisian Nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Pasal 8 Lembaga Kepolisian Nasional

- 1) Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh lembaga kepolisian nasional.
- 2) Lembaga kepolisian nasional dibentuk oleh Presiden yang diatur dengan undang-undang.

- 3) Lembaga kepolisian nasional memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9 Tugas Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- 1) Dalam keadaan darurat Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia turut secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota *International Criminal Police Organization-Interpol*.
- 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (*peace keeping operation*) di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Polri sebagai salah satu pilar keamanan negara pada dasarnya mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain: Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.⁵⁶
2. Tugas Polri sebagai penegak hukum antara lain : Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan

⁵⁶ Pasal 14 ayat 1 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.⁵⁷

3. Tugas Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain: Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.⁵⁸

Kepolisian mempunyai tugas-tugas umum sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. tugas pokok Kepolisian, sebagai berikut :⁵⁹

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas bagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas sebagai berikut;⁶⁰

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

⁵⁷ Pasal 14 ayat 1 huruf d, e, f, g dan h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

⁵⁸ Pasal 14 ayat 1 huruf I, j dan k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

⁵⁹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

⁶⁰ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologikepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, antara lain:⁶¹

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpa barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, maka diberbagai Undang-undang yang telah

⁶¹ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undang-undang itu juga telah memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengaturnya tersebut antara lain;⁶²

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- f. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

B. Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Matinya Korban

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga *tiranianisme*, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan

⁶² Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.⁶³

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁶⁴

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁶⁵

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar,

⁶³ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, Halaman.5

⁶⁴ Budi Rizki Husin, 2009, *Studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, Halaman. 15

⁶⁵ W.J.S. Purwodarminto, *Op Cit* Halaman. 763

Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.⁶⁶

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.⁶⁷

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum

⁶⁶ Warsito Hadi Utomo, *Op.Cit* Halaman. 12

⁶⁷ Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta, Cipta Manunggal, Halaman. 100

menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.⁶⁸

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya⁶⁹

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana. Suatu peristiwa dan atau tindak pidana pencurian ang mengakibatkan matinya korban biasanya diusut berdasarkan laporan dari masyarakat atau korban, pengaduan korban, tertangkap tangan oleh polisi yang sedang bertugas di lapangan.

⁶⁸ Budi Rizki Husin, *Op.Cit*, Halaman. 15.

⁶⁹ *Ibid* Halaman. 15.

Penyidikan merupakan tindak lanjut dari penyelidikan. Sebagai penyidik, memiliki wewenang sebagai berikut:⁷⁰

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret surat;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

1. Proses Penyelidikan Tindak Pidana yang Mengakibatkan Matinya

Korban

Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.⁷¹ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁷²

- 1) Kegiatan penyelidikan dilakukan:
 - a. Sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan;
 - b. Sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyelidikan.
- 2) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana.
- 3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:
 - a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;

⁷⁰ Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁷¹ Pasal 1 Angka 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

⁷² Pasal 1 Angka 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

- b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
- c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.⁷³

Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan:

- 1) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
 - a. Pengolahan TKP;
 - b. Pengamatan (*observasi*);
 - c. Wawancara (*interview*);
 - d. Pembuntutan (*surveillance*);
 - e. Penyamaran (*under cover*);
 - f. Pelacakan (*tracking*); dan
 - g. Penelitian dan analisis dokumen.
- 2) Sasaran penyelidikan meliputi:
 - a. Orang;
 - b. Benda atau barang;
 - c. Tempat;
 - d. Peristiwa/kejadian; dan
 - e. Kegiatan.

Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan:

- 1) Petugas penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyelidik selaku Penyidik.
- 2) Petugas penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah.
- 3) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

2. Proses Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara dan Pemeriksaan Bukti

Setelah polisi mendapat informasi adanya suatu peristiwa yang diduga tindak pidana yang berasal dari pengaduan ataupun laporan dari masyarakat maka sebelum melakukan penanganan, harus ada terlebih dahulu tata cara dalam penanganan tempat kejadian perkara agar tidak terjadi kesulitan yang nantinya akan dialami penyidik dalam mencari bukti adanya suatu tindak pidana pada saat

⁷³ Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

penanganan tempat kejadian perkara karena telah dijalankan dengan prosedur yang berlaku.

Penanganan tempat kejadian perkara secara garis besarnya terdiri dari dua bagian yakni tindakan pertama di tempat kejadian perkara yakni: tindakan kepolisian yang dilakukan segera setelah menerima laporan bahwa telah terjadi tindak pidana, dengan maksud untuk melakukan pertolongan/perlindungan kepada korban dan pengamanan dan mempertahankan status quo guna persiapan serta kelancaran pelaksanaan pengolahan tempat kejadian perkara.⁷⁴

Pengolahan tempat kejadian perkara yakni tindakan penyidik/penyidik pembantu untuk memasuki tempat kejadian perkara dalam rangka melakukan pemeriksaan TKP mencari informasi tentang terjadinya tindak pidana mengumpulkan/mengambil/membawa barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi untuk diambil alih penguasaannya atau menyimpan barang bukti tersebut guna kepentingan pembuktian.

Setelah kita mengetahui pembagian secara besarnya proses penanganan tempat kejadian perkara maka tata cara penanganan tempat kejadian perkara meliputi:⁷⁵

- a. Persiapan penanganan tempat kejadian perkara
- b. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- c. Pengolahan tempat kejadian perkara.
- d. Pengambilan dan pengumpulan barang bukti;
- e. Pengakhiran penanganan tempat kejadian perkara.

⁷⁴ M. Karjadi, 1976, *tindak dan penyidikan pertama di tempat kejadian*, Bogor, Politeia. Halaman. 81

⁷⁵ *Ibid* Halaman 83

3. Penangkapan pelaku tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban

Dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dari penjelasan tersebut, penangkapan tiada lain dari pada “pengekangan sementara waktu”, kebebasan tersangka/terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi, harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁷⁶

Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

- a. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana,
- b. Dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya penjelasan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenangnya, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.⁷⁷

⁷⁶ M.Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta. Sinar Grafika. Halaman. 153

⁷⁷ Penjelasan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sebagai pegangan, tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu, diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan itu didukung oleh permulaan bukti yang cukup. Mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup. Pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan kekurangpastian dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi peradilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup.⁷⁸

Yang paling rasional dan realistis, apabila perkataan “permulaan” dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi: “diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”, jika seperti rumusan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengertian dan penerapannya lebih pasti.

Pengertian yang dirumuskan dalam pasal itu hampir sama dengan pengertian yang terdapat pada hukum acara pidana amerika, yang menegaskan bahwa untuk melakukan tindakan penangkapan atau penahanan, harus didasarkan atas *affidavit and testimony* yakni harus didasarkan pada adanya bukti dan kesaksian.⁷⁹

Jika ketentuan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini dipedomani oleh penyidik dengan sungguh-sungguh, dapat diharapkan suasana penegakan hukum yang lebih objektif. Tangan-tangan penyidik tidak lagi sering itu melakukan penangkapan. Sebab jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, pengertiannya hampir serupa dengan apa yang dirumuskan Pasal 183 itab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni harus berdasar prinsip batas

⁷⁸ M.Yahya Harahap, 2002 *Op Cit* Halaman. 159

⁷⁹ *Ibid* Halaman 184

minimal pembuktian yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain. Dengan pembatasan yang lebih ketat dari pada yang dulu diatur dalam *HIR*, suasana penyidikan tidak lagi main tangkap dulu, baru nanti dipikirkan pembuktian. Metode kerja penyidik menurut kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus dibalik, lakukan penyelidikan yang cermat dengan tehnik dan taktik investigasi yang mampu mengumpulkan bukti. Setelah cukup bukti, baru dilakukan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan.⁸⁰

Syarat lain, untuk melakukan penangkapan harus didasarkan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena penangkapan juga dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan, mesti tetap ditegakkan prinsip harus didahului adanya bukti permulaan yang cukup. Juga penting untuk diingat, supaya alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud lain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

Pelaksanaan penangkapan juga memiliki tata cara yaitu sebagai berikut:⁸¹

- 1) Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas kepolisian negara Republik Indonesia.

Dari ketentuan ini, sudah jelas petugas mana yang boleh melakukan penangkapan. Jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik berdasarkan Pasal 284 ayat (2). Satpam atau Hansip tidak berwenang melakukan

⁸⁰ *Ibid* Halaman 186

⁸¹ Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

penangkapan, kecuali di dalam hal tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak melakukan penangkapan, dan bagi orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan wajib menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan.⁸²

- 2) Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat tugas penangkapan.

Kalau surat tugas tidak ada tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Juga agar jangan terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, demi untuk tegaknya kepastian hukum serta untuk menghindari penyalahgunaan jabatan ataupun untuk menjaga ketertiban masyarakat dari pihak-pihak yang beritikad buruk, penangkapan oleh seorang petugas yang tidak mempunyai surat tugas harus ditolak dan tidak perlu ditaati.⁸³

- 3) Petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan.

Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang:⁸⁴

- a. Identitas tersangka, nama, umur dan tempat tinggal. Jika ternyata identitas yang diterangkan dalam surat perintah penangkapan tidak sesuai, bisa dianggap surat perintah itu tidak berlaku terhadap orang yang didatangi petugas, demi untuk kepastian hukum dan penegakan ketertiban.

⁸² Pasal 111 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁸³ M. Yahya Harahap, 2002 *Op Cit* halaman.185

⁸⁴ *Ibid*

- b. Menjelaskan atau menyebut secara singkat alasan penangkapan. Misalnya, demi untuk kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan dan sebagainya.
- c. Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka.
- d. Selanjutnya menyebut dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan.

Perlu kembali diuraikan dalam pembahasan ini ketentuan Pasal 18 ayat (2). Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan terhadap tersangka tanpa surat pemerintah penangkapan, dengan syarat harus segera menyerahkan yang tertangkap tangan kepada penyidik atau pembantu yang terdekat. Yang sangat penting juga tembusan perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan.

Aturan ini menampung tuntutan kesadaran masyarakat dan sekaligus memberi kepastian hukum bagi keluarga yang di tangkap. Sebab pihak keluarga dan tersangka mengetahui dengan pasti hendak kemana tersangka di bawa dan di periksa. Pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga yang di sampaikan secara lisan di anggap tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang sebagaimana yang di atur dalam Pasal 18 ayat 3. Oleh karena itu, pemberian tembusan surat perintah penangkapan terhadap keluarga tersangka, di tinjau dari segi ketentuan hukum adalah merupakan kewajiban bagi pihak penyidik. Jika di tinjau dari segi ketentuan hukum adalah merupakan kewajiban bagi pihak penyidik. Jika tembusan surat perintah penangkapan tidak di berikan kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan kepada

praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan tersebut serta sekaligus dapat menuntut ganti rugi.

4. Penahanan pelaku tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.”⁸⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHAP, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahan. Juga dari ketentuan tersebut telah di seragamkan istilah tindak penahanan.

Dengan adanya berbagai ragam istilah seperti yang dulu dalam HIR, yang membedakan dan mencampur aduk antara penangkapan, penahanan sementara, yang dalam istilah Belanda di sebut *de verdachte aan te houden* (Pasal 60 ayat (1) HIR) yang berarti menangkap tersangka, dan untuk menahan sementara di gunakan *voorlopige aan houding* (Pasal 62 ayat (1) HIR). Serta untuk perintah penahanan yang di maksud Pasal 83 HIR di pergunakan istilah *zijin gevangen houding bevelen*.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, semuanya di sederhanakan. Tidak lagi di jumpai kekacauan antara pengertian penangkapan dengan penahanan sementara atau tahanan sementara. Juga tidak ada lagi kekacauan mengenai masalah wewenang yang berhubungan dengan penahan sementara dengan tahanan sementara. Yang ada hanya dua istilah dengan batas wewenang yang tegas, yakni

⁸⁵ Pasal 1 Butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

penangkapan yang wewenangnya di berikan kepada penyidik. Batas waktunya hanya 1 hari dan mesti ada surat tugas serta surat perintah penangkapan. Berbeda dengan HIR, memberi wewenang penangkapan baik kepada Polri atau Jaksa, dan dalam tempo 10 hari boleh di lakukan penangkapan tanpa surat perintah. Demikian pula halnya dalam penahan. Istilah cukup sederhana tanpa embel-embel kata sementara. KUHAP hanya mengenal istilah penahanan, yang wewenangnya di berikan kepada semua instansi penegak hukum dan masing-masing mempunyai batas waktu yang di tentukan secara limitatif.

Sehubungan dengan penetapan waktu yang sangat terbatas bagi setiap instansi merupakan hal baru yang sangat menggembirakan dalam dunia penegakan hukum. Sebab pembatasan yang limitatif tersebut, tercipta tegaknya kepastian hukum dalam penahanan tanpa batas, sehingga sering terjadi perpanjangan tahanan yang melebihi satu atau dua tahun. Benar-benar tak ada kepastian hukum bagi seseorang tersangka atau yang di tahan.

Tujuan penahanan adalah menjelaskan:⁸⁶

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidik pada dasarnya di tentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksa penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidik benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan di teruskan kepada penuntut umum, untuk di pergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan

⁸⁶ Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

sidang pengadilan. Berarti jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak di perlukan lagi, kecuali ada alasan untuk tetap menahan tersangka.⁸⁷

- b. Penahanan yang di lakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan.⁸⁸
- c. Demikian juga penahanan yang di lakukan oleh peradilan, di maksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang di dasarkan kepada perlu tidaknya penahanan di lakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁸⁹

Yang di maksudkan landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melalui tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (*illegal*). Misalnya yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau yang sering juga di namakan landasan unsur objektif, tetapi tidak di dukung unsur keperluan atau yang di sebut subjektif, serta tidak di kuatkan unsur syarat-syarat yang di tentukan undang-undang, penahanan yang seperti itu lebih bernuansa kezaliman dan kurang relevansi dan urgensi. Penahanan juga dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan peraturan yang ada di negara kita, gunanya adalah agar para pelaku kejahatan tidak lari dan dapat

⁸⁷ Pasal 20 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁸⁸ Pasal 20 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁸⁹ Pasal 20 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

mempertanggung jawabkan segala perbuatan tindak pidana yang dilakukan dan dihukum sesuai ketentuan yang ada.

Apabila penyidikan dalam kasus tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban sudah selesai, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Apabila penuntut umum berpendapat, bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi.⁹⁰

Jika penuntut umum mengembalikan berkas penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari petunjuk umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik, maka dapat dilanjutkan prosesnya ke persidangan.

C. Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Matinya Korban

Pencuri adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain seperti perampokan rumah, penggelapan, *larseni*, penjarahan, perampokan, pencurian, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yuridikasi tertentu, pencurian dianggap sama dengan *larseni*, sementara yang lain menyebutkan pencurian telah menggantikan *larseni*.⁹¹

⁹⁰ Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁹¹ Andi Hamzah, 2015 *Op Cit* Halaman. 69

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHPidana.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.⁹²

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Sudarsono menyebutkan pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.⁹³ Sedangkan dalam hal pembahasan ini yang akan dikaji adalah mengenai pencurian yang mengakibatkan matinya korban.

Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dalam KUHPidana Buku II Bab XXII, Pasal 362, 363 KUHPidana yang dapat digolongkan berdasarkan unsur-unsurnya yaitu:

a. Kejahatan Pencurian Biasa

Pencurian biasa termuat dalam Pasal 362 KUHPidana yang bunyinya sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

⁹² *Ibid* Halaman 72

⁹³ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, Halaman. 459

Berdasarkan uraian di atas unsur-unsur tindak pidana pencurian biasa adalah:

1. Perbuatan mengambil;
2. Barang yang diambil;
3. Barang milik yang dicuri harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Tujuan memiliki barang secara melawan hukum.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, yakni sebagai berikut:

a. Unsur subjektif

Menguasai benda tersebut

b. Unsur objektif

1. Barang siapa,
2. Mengambil atau *wegnemen* yaitu suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut.
3. Sesuatu benda
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menurut Simons yang dimaksud dengan:

“Mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud di atas, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP”.⁹⁴

⁹⁴ P.A.F. Lamintang. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Halaman.181

b. Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan

Diatur dalam Pasal 363, 365 KUHP disebutkan pencurian dengan pemberatan karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga ancaman pidananya diperberat, dimana cara atau keadaan tertentu antara lain adalah:

1. Pencurian hewan ternak
2. Pencurian dengan modus pecah kaca mobil
3. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana alam, gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kapi, huru hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang
4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman oleh orang yang ada disitu tanpa setuju atau bertentangan dengan kehendak yang berhak
5. Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar, mematahkan atau memanjat atau memakai atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian, jabatan palsu.

Yang diartikan membongkar mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang dirusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa – apa, tidak dapat diartikan “membongkar”. Anak kunci palsu, yaitu segala macam anak

kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah dan peti.⁹⁵

c. Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan

Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
- 2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - c. Jika sifersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.
- 3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu

⁹⁵ Ismu Gunadi, 2003, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Halaman 131.

menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam huruf a dan c.

Dari Pasal 365 ayat (1) di atas yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman terhadap orang, yang dimaksudkan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau apabila dalam hal tertangkap tangan akan memungkinkan baginya untuk melarikan diri atau tetap menguasai barang yang dicurinya.

Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada Pasal 89 KUHPidana yang berbunyi “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian tidak “berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.⁹⁶

Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut diatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUHPidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.

⁹⁶ Moerti Hadiati Soeroso. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman.58

2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.⁹⁷

⁹⁷ Zamnari Abidin, 2014, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Halaman. 68

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN PADA PUTUSAN
109/Pid.B/2017/ PN.Blg

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Matinya Korban

Menurut hukum kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum; tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan bertempat tinggal.⁹⁸

Dalam konteks itu dapat dilakukan bahwa kejahatan adalah suatu konsepsi yang bersifat abstrak. Abstrak dalam arti ia tidak dapat diraba dan tidak dapat dilihat, kecuali akibatnya saja. Kriminalitas atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan.

Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang maling atau pencuri, pembunuh, perampok dan juga teroris. Meskipun kategori terakhir ini agak berbeda karena seorang teroris berbeda dengan seorang kriminal, melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau paham. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum: seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti.⁹⁹

⁹⁸ Soedhono, 1997, *Ilmu Jiwa Kejahatan, Amalan Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan*, Bandung, Nusantara. Halaman. 15

⁹⁹ *Ibid* Halaman. 18

Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana hampir setiap hari koran maupun televisi memberitakan kasus-kasus kriminalitas yang menimpa masyarakat.

Maraknya kemiskinan di masyarakat perkotaan dan kepadatan penduduk yang di sebabkan oleh tingginya angka transmigran, hal inilah yang salah satu factor penyebab kemiskinan dan terjadinya tindakan kriminalitas. Masyarakat perkotaan yang mana kita ketahui itu selalu identik dengan sifat yang individual, materialistis, penuh kemewahan, di kelilingi gedung-gedung yang menjulang tinggi, perkantoran yang mewah, dan pabrik-pabrik yang besar. Asumsi kita tentang kota adalah tempat kesuksesan seseorang. Masyarakat perkotaan lebih dipahami sebagai kehidupan komunitas yang memiliki sifat kehidupan dan ciri-ciri kehidupannya berbeda dengan masyarakat pedesaan. Akan tetapi kenyataannya di perkotaan juga masih banyak terdapat beberapa kelompok pekerja-pekerja di sektor informal, misalnya tukang becak, tukang sapu jalanan, pemulung sampai pengemis. Dan bila kita telusuri masih banyak juga terdapat perkampungan-perkampungan kumuh tidak layak huni.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang

mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga.¹⁰⁰

Terdapat faktor-faktor di dalam diri dan di luar dari diri seseorang mengapa ia melakukan kejahatan itu. Faktor-faktor tersebut adalah:¹⁰¹

1. Faktor Internal

Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti *Psychise*, sex dan jenis kelamin, umur/usia, fisik, *fleble-minded* / mental, *Psycal Handicaps*, *twin*/anak kembar, ras dan keluarga.

a. Faktor kebutuhan ekonomi

Seperti yang kita lihat sekarang ini, kondisi bangsa Indonesia yang perekonomiannya semakin merosot menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat Indonesia. Meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia bisa dilihat dari faktor ekonomi.

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang menggambarkan adanya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kesulitan yang dimaksud adalah kesulitan dalam hal mendapatkan kehidupan yang layak, kesulitan mendapatkan makanan, minuman, pakaian, perumahan, pendidikan dan lain sebagainya yang menyangkut kualitas hidup dan kehidupan sosial seseorang. Kehidupan sosial merupakan suatu keadaan atau kondisi kehidupan seseorang dalam pergaulan hidup yang menyangkut segala aspek seperti: tingkat pendidikan, pekerjaan,

¹⁰⁰ Andi Hamzah. 2003 *Op Cit* Halaman 64.

¹⁰¹ Hani Saherodji, 2010, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta, Aksara baru, Halaman. 35

interaksi dalam masyarakat/lingkungan, suasana kehidupan dalam keluarga dan lain sebagainya.¹⁰²

Banyaknya pengangguran yang terjadi di mana-mana, dikarenakan kurangnya keterampilan atau pendidikan seseorang atau dikarenakan masih terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Karena alasan demikian, banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Segala hal dapat dilakukan termasuk dengan cara merampok, mencuri, atau menjambret harta benda milik orang lain. Seperti yang kita lihat saat ini, banyak suatu kelompok preman yang sengaja dibentuk oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan operasi di jalan-jalan, seperti penjambretan atau penodongan, misalnya di tempat pemberhentian (halte) bus, di lampu merah, dan lain-lain.

Di tengah situasi sulit yang dialami bangsa Indonesia saat ini, apalagi dengan keputusan pemerintah tentang kenaikan BBM, kenaikan bahan pangan, tentunya akan membuat makin meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia karena terjadi kenaikan harga sehubungan dengan naiknya harga BBM. Semakin sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga niat jahat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab pun semakin besar. Ekonomi yang lemah dapat menyebabkan pelaku dapat melakukan tindakan apa saja termasuk tindakan melawan hukum ditambah lagi dengan berkembangnya modus kejahatan.

b. Faktor Keinginan

Para pelaku dalam kasus tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban, memiliki keinginan untuk mendapatkan uang untuk merayakan

¹⁰²Soeparno, 2007, *Paradigma Baru Transmigrasi Menuju Kemakmuran Rakyat*, Jakarta, Rineka Cipta. Halaman. 167

pergantian tahun, namun tidak adanya pekerjaan membuat para pelaku melakukan kejahatan dan berkeinginan mendapatkan uang dengan cara yang gampang yaitu mencuri milik orang lain.

c. Peluang

Peluang merupakan kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan dan menutupi suatu tindakan yang tidak jujur. Peluang sering berasal dari kurangnya pengendalian internal. Situasi lain yang mempermudah seseorang untuk melakukan pencurian adalah kepercayaan berlebih atas pegawai tua, personil supervisi yang tidak kompeten, tidak memperhatikan perincian, jumlah pegawai tidak memadai, kurangnya pelatihan, dan kebijakan perusahaan yang tidak jelas.

2. Faktor Eksternal

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar individu. Faktor ekstern ini berpokok pangkal pada lingkungan individu seperti: Pendidikan, komunikasi (*cultur factor*, ekonomi, politik, *social modern*, peranan minoritas) dan geografis. Teori-teori yang berpusat kepada pengaruh-pengaruh kelompok atau pengaruh-pengaruh kebudayaan (kejahatan sebagai suatu aspek khusus dari konflik-konflik kebudayaan yang lebih umum sifatnya).

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas termasuk kedalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi prilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan

untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Apabila seseorang tidak mengecap yang namanya bangku sekolah maka perkembangan seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Tapi tindakan yang sering dilakukannya itu adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu didapatkan didalam dunia pendidikan.

Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

b. Faktor Pergaulan

Kriminalitas di Indonesia selain disebabkan oleh faktor ekonomi, salah satu sebabnya yaitu dari faktor sosial-budaya. Banyaknya terjadi pertikaian, pembunuhan karena akibat konflik yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Dari segi sosial, bisa dilihat dari adanya kecemburuan sosial karena tingginya status sosial seseorang sehingga membuat seorang yang memiliki status sosial yang rendah nekad melakukan perbuatan kriminal seperti melakukan pengrusakan terhadap mobil-mobil milik orang kaya, penjarahan terhadap toko-toko, pengrusakan terhadap rumah-rumah atau toko-toko yang ada di daerah pusat-pusat jantung kota dengan cara melempar kaca rumah atau toko orang lain dengan tidak bertanggung jawab.

Perbuatan kriminal juga dapat terjadi dikarenakan dari segi budaya. Karena bisa saja terjadi konflik antar suku yang masing-masing mempertahankan adat-istiadatnya tanpa adanya saling toleransi dan rasa saling menghormati sehingga terjadinya pertikaian antar kelompok dan pada akhirnya akan menimbulkan kerusuhan yang dapat merugikan masyarakat lain bahkan mungkin akan ada jatuhnya korban dan menimbulkan kekacauan di dalam lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pergaulan bebas akan menjerumuskan seseorang kepada kehancuran baik secara pribadi, keluarga, lingkungan bahkan pada masa depan negara ke depan. Pergaulan bebas akan berdampak buruk pada pembentukan kepribadian seseorang yang bisa mengarahkan seseorang untuk dapat melakukan tindak pidana akibat dari pengaruh kawan yang salah tanpa mau berpikir panjang apakah saran dari kawan hal baik atau hal buruk hanya terobsesi kepada hasil yang akan diperoleh tanpa adanya memikirkan dampak yang akan terjadi di kemudian hari.

Faktor obat-obatan terlarang yang sangat dominan dalam terjadinya peristiwa pidana karena ketergantungan obat terlarang seperti narkoba, sabu-sabu, ganja dan lainnya dapat membuat orang menghalalkan segala macam cara demi tercapainya hasrat untuk dapat menggunakan narkoba.

c. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan lingkungan luar sehari-hari, dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga

adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak karena awal pendidikannya di dapat dari lingkungan ini.

Lingkungan yang salah juga menjadi penentu orang akan ikut menjadi pelaku kejahatan artinya lingkungan yang tidak ramah dengan kebaikan akan ikut mempengaruhi tindakan dan pola hidup masyarakat, maka dari itu lingkungan punya peran tersendiri dalam membentuk karakter kepribadian seseorang apakah akan berbuat baik atau sebaliknya justru berbuat tindak pidana seperti melakukan pencurian yang mengakibatkan matinya korban.

Lingkungan alam yang teduh damai di daerah-daerah pedesaan dan pegunungan yang mana memberikan pengaruh yang menyenangkan, sedangkan daerah kota dan industri yang penuh dan padat, bising, penuh hiruk pikuk yang memuakkan, mencekam dan menstuilir penduduknya untuk menjadi kanibal (kejam, bengis, mendekati kebiadabannya).¹⁰³

Selain faktor-faktor tersebut di atas ada satu faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan yaitu faktor kesombongan moral, yang mana dalam faktor ini seseorang melakukan kejahatan tanpa memperhatikan disekelilingnya yang mana dia mau melakukan suatu kejahatan tanpa memperhatikan keadaan asalkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya baik dengan cara baik atau dengan cara jahat dan baik itu dalam keadaan gempu maupun dalam keadaan yang lain. Maka faktor ini merupakan salah satu dari jenis faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi orang melakukan kejahatan.

¹⁰³ Kartini, Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, Jakarta. Raja Grafindo Persada. Halaman.170

Pada Putusan No. 109/Pid.B/2017/PN.Blg pelaku atas nama Lundu Sahputra Hutabalian yang melakukan tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban bersama dengan temannya dalam berkas perkara terpisah, melakukan kejahatan tersebut dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi untuk menyambut tahun baru, dikarenakan tidak bekerja dan tidak memiliki uang, maka pelaku bersama temannya merencanakan pencurian untuk memperoleh uang, setelah melakukan minum tuak bersama.

Pelaku bersama temannya ingin memperoleh uang dengan cara cepat yaitu melakukan pencurian di rumah tetangganya, yang mana karena perbuatan tersebut sudah direncanakan jika ketahuan maka harus bertindak, yaitu dengan mengakibatkan korbannya meninggal dunia karena korban berteriak.

B. Sanksi dan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Matinya Korban Pada Putusan No. 109/Pid.B/2017/PN.Blg

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.¹⁰⁴

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman yang diatur juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukuman dalam hukum pidana

¹⁰⁴ Roeslan Saleh *Lo Cit* Halaman. 76

ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Terdapat tiga teori tentang diadakannya hukuman yakni:¹⁰⁵

1. Teori absolut

Menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain sebagai imbalannya pelaku juga harus diberi penderitaan.

2. Teori maksud dan tujuan

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain itu, tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan.

3. Teori gabungan.

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori di atas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi sipenjahat.

Sanksi pidana merupakan hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan bentuk pertanggung jawaban bagi para pelaku kejahatan, hukuman diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hukuman diberikan sesuai dengan kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan pelaku dan mengenai hukuman pokok diatur dalam

¹⁰⁵ Leden Marpaung, 2006, *Azas-asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman.105-107

Pasal 10 KUHPidana berikut adalah jenis hukuman yang terdapat dalam KUHP:¹⁰⁶

a. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.

1. Pidana mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana) dan sebagainya.

2. Hukuman penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan, hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun pidana kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian.

3. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dibolehkan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari misalnya tempat tidur, selimut dan lain-lain

4. Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan

¹⁰⁶ *Ibid.* Halaman. 107-111

minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuannya.

- b. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).¹⁰⁷

Bila membicarakan sanksi kita akan tertuju pada kata hukum itu sendiri. Hukum adalah keseluruhan dari pada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaati bagi pelanggaran terhadap sanksi, masih banyak lagi perumusan tentang hukum. Sudah disinggung pada halaman di atas bahwa pidana itu merupakan keharusan bagi orang yang melanggar, bilamana seorang pelaku tindak pidana melakukan kejahatan akan dikenakan sanksi sedangkan seorang pelaku tindak pidana pelanggaran akan dikenakan denda.

Merumuskan penetapan jenis penjatuhan pidana kita bisa melihat bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adanya yang disebut sistem perumusan tunggal seperti pidana kurungan saja denda saja pidana penjara saja.

¹⁰⁷ *Ibid* Halaman. 114

Sedangkan sistem perumusan bersifat tunggal/impreratif adalah sistem perumusan dimana jenis pidana dirumuskan sebagai satu-satunya pidana untuk delik yang bersangkutan.

Kinerja hakim selama ini sebagai pengadil memberikan kesan yang kaku terhadap sistem perumusan tunggal ini karena mau tidak mau hakim seolah-olah harus menetapkan pidana penjara secara otomatis dan hakim tidak diberi kesempatan dan kelonggaran untuk menjatuhkan pidana lain yang sesuai dengan pelaku tindak pidana kejahatan. Walaupun mempunyai kelemahan utama bukan berarti sistem perumusan tunggal tidak dapat diterapkan. Apabila sistem ini tetap digunakan maka untuk menghindari sifat kaku harus ada pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan tunggal itu menjadi lebih fleksibel, lunak dan elastis.

Apabila dijabarkan maka pedoman pemidanaan yang ditentukan pada kebijakan formulatif kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara berorientasi pada ketentuan Pasal RUU KUHPidana yang berbunyi:

- 1) Pemidanaan bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan;
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

- 2). Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.¹⁰⁸

Setiap orang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka bagi dirinya wajib dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Untuk membuktikan kesalahan seseorang itu harus didahului dengan pemeriksaan perkara tersebut di Pengadilan Negeri, dimana pemeriksaan dipengadilan negeri dimulai dengan adanya dakwaan dari jaksa kemudian pemeriksaan alat-alat bukti, tuntutan, pembelaan dan putusan hakim.

Perbuatan pidana dalam hal ini merupakan bagian dari delik dikarenakan perbuatan pidana merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka perbuatan pidana tersebut digolongkan sebagai delik tindak pidana dimana terdapat unsur-unsur pidana yaitu melanggar hak orang lain yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Berbeda dengan hukum perdata yang hanya berhubungan tentang tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan *eigenrichting* atau tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.¹⁰⁹

Bukan hanya tentang tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban, tindak pidana lain juga harus dihukum bagi pelaku yang melakukannya. Karena begitu banyak masyarakat yang terjerumus dalam

¹⁰⁸ Teguh, Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rajawali Pers, Halaman. 47

¹⁰⁹ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, Halaman.2

kehidupan kejahatan yang kapan saja akan melakukan tindak pidana kejahatan yang dapat merugikan orang lain.¹¹⁰

Pada putusan No. 109/Pid.B/2017/PN.Blg ini sanksi dan hukuman yang diterima pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah seumur hidup, hukuman seumur hidup karena pelaku pencurian yang mengakibatkan matinya korban, serta pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban setelah meninggal dunia. Terdakwa melalui penasehat hukumnya merasa keberatan dan mengajukan banding yang dilakukan pada Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan No. 772/Pid/2017/PT.Mdn yang mana isinya adalah menguatkan kembali Putusan dari Pengadilan Negeri Balige. Hukuman yang diberikan terhadap pelaku merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku bersama temannya yang merencanakan perbuatan pencurian namun, mengakibatkan kerugian materi dan menyebabkan kehilangan nyawa korbannya.

Penjara diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respons dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri. Dengan begitu, rumah penjara itu merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat agar rakyat tidak terganggu dan tidak ada tindakan-tindakan prefontif, agar para penjahat tidak bisa merajarela.¹¹¹

Kehidupan dalam penjara itu mempunyai kebudayaan sendiri artinya di kalangan narapidana itu ada norma-norma, hukum-hukum, kontrol dan sanksi-sanksi sosial sendiri. Ada bahasa dengan logat dan kode-kode tersendiri. Namun, oleh ketatnya birokrasi pengaturan dari penjara, dengan kontrol yang sangat ketat

¹¹⁰ Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Halaman.45

¹¹¹Kartini, Kartono, 2014. *Op Cit* Halaman.195

dan penguasaan yang sangat otoriter, maka semua konflik bisa ditindas dengan kekerasan. Komunikasi di antara para pegawai administrasi dan staff pimpinan penjara dengan para narapidana hampir-hampir tidak ada, terkecuali kalau para petugas itu harus memeriksa dan melakukan interogasi terhadap narapidana. Selanjutnya pengadministrasian dan pengawasan internal, dilakukan oleh para tawanan sendiri.

Hubungan di antara organisasi-organisasi non kriminal atau organisasi sosial di luar penjara dengan organisasi kriminal di dalam penjara sama sekali tidak ada. Sebaliknya, hubungan di antara organisasi-organisasi kriminal di luar dan di dalam penjara erat sekali. Penjahat-penjahat yang ada di luar biasanya loyal terhadap kawan-kawan yang ada di dalam penjara. Berbagai macam upaya dilakukan untuk meloloskan atau mengeluarkan kawan-kawannya yang terhukum. Jika hal ini tidak mungkin dilaksanakan, maka mereka berusaha sejauh mungkin meringankan penderitaan teman-teman yang terpenjara. Keluarga yang menjadi tanggungan narapidana lain dari kawan-kawan penjahat, sehingga terjamin kelangsungan hidup mereka.

Pemenjaraan selama jangka waktu pendek, pada umumnya mengakibatkan peristiwa-peristiwa sebagai berikut:¹¹²

1. Dari penjahat kecil-kecilan, mereka bisa menjadi penjahat yang lebih lihai dengan ketrampilan tinggi dan perilaku yang lebih kejam. Mereka menjadi lebih lihai dan lebih matang karena mendapatkan pelajaran tambahan dari sesama kawan narapidana.

¹¹² *Ibid* Halaman. 196

2. Sering timbul konflik batin yang serius, terutama sekali pada para narapina baru yang pertama kali masuk penjara. Terjadi semacam trauma/luka psikis atau berlangsung kejutan jiwani, sehingga mengakibatkan disintegrasi kepribadian. Ada juga yang seperti menjadi gila.
3. Penjahat-penjahat individual atau penjahat situasional banyak sekali yang mengalami patah mental, disebabkan oleh isolasi sosial dalam penjara. Mereka merasa dikucilkan dan dikutuk oleh masyarakat penjara dan masyarakat luar pada umumnya. Mereka itu pada umumnya secara mental tidak siap menghadapi realitas yang bengis di dalam penjara, yang dilakukan oleh sesama narapidana. Dalam batinnya, perbuatan dosa dan kesalahannya dan berulang kali menolak serta membenci “aku yang terpenjara” ini.

Hukuman penjara yang sangat lama ditakuti oleh para penjahat. Sebab, sukar sekali merehabilitasi mental mereka, sesudah para narapidana itu keluar dari penjara. Rasa-rasanya mentalnya seperti sudah “berkarat”, bagaikan rongsokan besi tua dan tidak akan bisa diperbaiki lagi. Sering pula muncul rasa rendah diri yang hebat. Kontak-kontak yang sangat minim dengan dunia luar disebabkan oleh sangat lamanya disekap dalam penjara mengakibatkan makin sedikitnya kemungkinan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Maka, bekas narapidana itu sukar sekali diterima kembali di tengah-tengah masyarakat, karena noda-noda yang tidak terhapuskan itu selama-lamanya akan melekat pada dirinya.

Maka isolasi yang lama karena disekap dalam penjara mengakibatkan efek-efek sebagai berikut:¹¹³

¹¹³ *Ibid* Halaman. 197-198

1. Tidak ada partisipasi sosial. Masyarakat narapidana dianggap sebagai masyarakat yang terkucilkan, masyarakat asing penuh stigma-stigma atau noda-noda sosial, yang wajib disingkiri.
2. Para narapidana didera oleh tekanan-tekanan batin yang semakin memberatkan dengan bertambahnya waktu pemenjaraan. Kemudian muncul kecenderungan-kecenderungan autistik (menutup diri secara total) dan usaha melarikan diri dari realitas yang traumatik sifatnya, terutama sekali peristiwa ini banyak terdapat pada penghuni-penghuni baru.
3. Praktik-praktik homoseksual berkembang. Khususnya narapidana-narapidana pria yang ayu dan lemah, menjadi korban yang mengenaskan, diperkosa oleh mereka yang kuat dan ganas.
4. Para narapidana mengembangkan reaksi-reaksi yang *stereotypis* yaitu: cepat curiga, lekas marah, cepat membenci dan mendendam.
5. Mendapat stempel tidak bisa dipercaya dan tidak bisa diberi tanggung jawab. Sehingga apabila mereka telah keluar dari penjara, maka sulit sekali bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Karena itu, mereka lebih suka terus menetap dalam penjara. Mereka dianggap sebagai warga masyarakat yang tuna susila, dan kurang mampu memberikan partisipasi sosial.

Sekalipun para penjahat itu kita sebut sebagai individu-individu yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah umum dan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh norma hukum, namun sebagai manusia mereka juga memberikan partisipasinya kepada masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran polisi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban adalah melakukan penyidikan dimulai dengan menerima adanya laporan terhadap terjadinya tindak pidana, memeriksa tempat kejadian perkara, melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum, jika berkas perkara sudah lengkap, maka dapat dilanjutkan prosesnya ke persidangan.
2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan 109/Pid.B/2017/ PN.Blg yang diterima pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah penjara seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup karena pelaku juga melakukan perkosaan serta pencurian yang mengakibatkan matinya korban, Terdakwa melalui penasehat hukumnya merasa keberatan dan mengajukan banding yang dilakukan pada Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan No. 772/Pid/2017/PT.Mdn yang mana isinya adalah menguatkan kembali Putusan dari Pengadilan Negeri Balige. Hukuman yang diberikan terhadap pelaku merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku bersama temannya yang merencanakan perbuatan pencurian namun, mengakibatkan kerugian materi dan menyebabkan kehilangan nyawa korbannya.


3. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban dapat dilakukan secara penal dan non penal yaitu tidak hanya dapat diserahkan pada pihak kepolisian tetapi dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Pada dasarnya pihak kepolisian hanya dapat memberikan peringatan kepada masyarakat tentang sikap kehati-hatian dalam hal memberikan pengamanan kepada harta benda mereka. Serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pemberian hukuman yang sesuai dengan perbuatan para pelaku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera dan mengurangi terjadinya kejahatan yang sama.

B. Saran

1. Sebaiknya Polri dan masyarakat serta pemerintah bekerja sama dalam membangun keamanan untuk mempermudah menangkap pelaku jika terjadinya kejahatan, khususnya pencurian yang mengakibatkan matinya korban. Karena tidak hanya Polri yang harus memberantas kejahatan, tapi peran serta masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat kejahatan di Indonesia khususnya daerah Hukum Balige.
2. Sebaiknya hukuman atau sanksi yang di berikan kepada pelaku pencurian yang mengakibatkan matinya harus lebih berat seperti hukuman mati, karena agar hukuman itu harus mengakibatkan efek jera kepada pelaku, sehingga tidak ada kembali residivis-residivis yang lain dan pelaku-pelaku baru yang akan melakukan perbuatan pencurian yang menghilangkan nyawa orang lain,

karena termasuk kedalam unsur kekerasan. Karena perbuatan pelaku merugikan korban, dan kerugian tersebut tidak bisa diganti oleh pelaku.

3. Sebaiknya bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum perlu mengefektifkan upaya preventif maupun represif. Namun hendaknya lebih baik jika kita semua mengutamakan upaya-upaya preventif yang pada umumnya jauh lebih baik untuk menghindari munculnya korban. Masyarakat juga harus bekerja sama dalam menanggulangi kejahatan agar berkurang kejahatan yang terjadi dikalangan masyarakat, karena partisipasi masyarakat serta pemerintah sangat penting bagi aparat penegak hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zamnari, 2014, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Arif, Barda Nawawi, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- _____, 2008. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adami, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Chaerudin, dkk, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Editama.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN.Balai Pustaka.
- Dirdjosiswoyo, Soedjono 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan, PT. Soft Media
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta, Prenada Group.
- Gunadi, Ismu, 2003, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hamzah, Andi, 2003, *Peranan Hukum dan Peradilan*, Jakarta, Bina Aksara.
- _____, 2009, *Naskah Akademik RUU Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
- _____, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Harahap M.Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Hasibuan, Ridwan 2004. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu - Ilmu Forensik*. Medan. Universitas Sumatera Utara Press.
- Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Husein, Syahrudin, 2003, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, FH USU. Medan
- Husin, Budi Rizki, 2009, *Studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta. Rangkang Education.
- Karjadi, M, 1976, *tindak dan penyidikan pertama di tempat kejadian*, Bogor, Politeia.
- Kansil, C.S.T, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Kanter dan Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta, Storia Grafika.
- Kartono, Kartini, 2003, *Patologi Sosial*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- _____, 2014, *Patologi Sosial Jilid : I Cetakan ke 14*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta, Cipta Manunggal.
- Kusumah, Mulyana, 2004. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Bandung: Armico.
- Lamintang, P.A.F,. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lubis, M. Lubis, 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Makarao M. Taufik, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta. Kreasi Wacana.

- Maramis, Frans, 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden, 2006, *Azas-asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Molloeng, Lexy, 1993, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Bahder Johan, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Praja, S, Juhaya, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rajawali Pers,
- Poerwadarminta, W.J.S, 2004, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN.Balai Pustaka,
- Rammelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 1997, *Masalah Penegakan Hukum*, Jakarta: Gunung Agung.
- Saleh, Roeslan, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru,
- Sadi, Muhammad, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Saherodji, Hani, 2010, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta, Aksara baru.
- Simons, 2005, *Leerboek van het Nederlense Strafrecht II*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Sinamo, Nomensen, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukun*, Jakarta, UI Press.

_____, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Soeroso, Moerti Hadiati, 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soedhono, 1997, *Ilmu Jiwa Kejahatan, Amalan Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan*, Bandung, Nusantara.

Soeparno, 2007, *Paradigma Baru Transmigrasi Menuju Kemakmuran Rakyat*, Jakarta, Rineka Cipta.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.

Sudarto, 2006, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Suharto, Edi, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung, Alfa Beta.

Suparni, Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dalam Sistem Pemidanaan*, Jakarta. Sinar Grafika.

Utomo, Warsito Hadi, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka.

Wijayanti, Astri, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung.

Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

B. Peaturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012
Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

C. Putusan

Putusan No. 109/Pid.B/2017/PN.Blg

D. Jurnal

Gerry Putra Ginting, *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Sleman*, Jurnal, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2015.